



PUTUSAN

Nomor : 313/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai gugat* ” yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 313/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 26 November 2010 pada pokoknya mendalilkan sebagai



berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/13/VI/2005 tanggal 24 November 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, secara bergilir antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat, hingga kemudian pisah tempat.
3. Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama --- diasuh oleh tergugat, sedang yang kedua --- diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun. Namun sejak tahun 2009, setelah penggugat melahirkan anak kedua, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, tergugat bersama keluarganya selalu memojokkan penggugat, tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat.
5. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2010 tergugat marah dan mengantar penggugat kembali ke orang tua, dan menyatakan bahwa " Saya tidak sanggup lagi berumah tangga dengan anaknya ", setelah itu tergugat langsung pergi dan tidak pernah menemui lagi penggugat.



6. Bahwa, selama pisah tempat 4 (empat) bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah atau jaminan apapun kepada penggugat sehingga penggugat harus menderita lahir batin.

7. Bahwa, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam rumah tangga, olehnya itu jalan terbaik yang harus ditempuh penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ----.
- Menyampaikan Salinan Putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Kecamatan ---, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya penasihatn kepada pihak berperkara tidak dilakukan oleh mediator, melainkan hanya oleh majelis.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan apapun.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tulisan :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/13/VI/2005 tanggal 24 November 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi materai secukupnya yang diberi kode "P".

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (kakak ipar penggugat) , saksi dalam sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada bulan Mei 2005, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, secara bergilir antara rumah orang tua penggugat dengan rumah orang tua tergugat, hingga kemudian pisah tempat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama --- diasuh oleh tergugat, sedang yang kedua --- diasuh oleh penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun. Namun setelah penggugat melahirkan anak kedua, mulai terjadi perselisihan karena tergugat suka minum minuman keras, tergugat bersama keluarganya selalu memojokkan penggugat, tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat.
- Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2010 tergugat mengantar penggugat kembali ke orang tua, dan menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan penggugat, setelah itu tergugat langsung pergi dan tidak pernah menemui lagi penggugat.
- Bahwa, selama pisah tempat 4 (empat)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah atau jaminan apapun kepada penggugat.

- Bahwa, penggugat dan tergugat telah beberapa kali diusahakan agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (paman penggugat) saksi dalam sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada bulan Mei 2005, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, selalu terjadi perselisihan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, tergugat bahkan pernah memukul penggugat.
- Bahwa, pada bulan Juni 2010 tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat.
- Bahwa, selama pisah tempat antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling memedulikan lagi dan masing-masing sudah ingin bercerai.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah beberapa kali dinasihati agar tetap rukun dan hidup bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon dikabulkan.



Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa olehnya itu sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 dan 150 RBg., tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek, dan sesuai dengan Perma RI No. 01 Tahun 2008 usaha penasihatian kepada pihak berperkara tidak dilakukan oleh mediator sesuai dengan Perma tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokok



pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni --- dan ---.
- Bahwa, penggugat dan tergugat selalu berselisih karena tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, tergugat bersama keluarganya selalu memojokkan penggugat, tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat.
- Bahwa, lalu tergugat mengantar penggugat kembali ke orang tua, dan menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan penggugat, setelah itu tergugat langsung pergi dan tidak pernah menemui lagi penggugat.
- Bahwa, selama pisah tempat 4 (empat) bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah atau jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung perkara diputus secara verstek, maka dalil- dalil penggugat yang mengenai : lama dan tempat hidup bersama, anak yang dikaruniai, serta lama pisah tempat, dengan sendirinya dapat dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum tanpa harus diuji terlebih dahulu melalui pembuktian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang mengenai perkawinan,





sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang harus didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dirumuskan sebagai pokok perkara adalah sebagai berikut :

*Pertama* : apakah tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apakah tergugat dan keluarganya suka memojokkan penggugat ?

*Kedua* : apakah tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat, dan apakah tergugat telah mengembalikan penggugat ke orang tua ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya sebagaimana pokok perkara di atas, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari : kakak ipar dan paman yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, tergugat bersama keluarganya selalu memojokkan penggugat, tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat.
- Bahwa, pada bulan juni 2010 lalu tergugat mengantar penggugat kembali ke orang tua, dan menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan penggugat, setelah itu tergugat langsung pergi dan tidak pernah menemui lagi penggugat.
- Bahwa, selama pisah tempat 4 (empat) bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah atau jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya,



memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat- alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2005, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros. .

a. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :

- Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, tergugat bersama keluarganya selalu memojokkan penggugat, tergugat mendukung orang tuanya jika mencela masakan penggugat.
- Pada bulan juni 2010 lalu tergugat mengantar penggugat kembali ke orang tua, dan menyatakan tidak sanggup lagi



berumah tangga dengan penggugat, setelah itu tergugat langsung pergi dan tidak pernah menemui lagi penggugat.

- Selama pisah tempat 4 (empat) bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah atau jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk fakta tersebut, ternyata kejadian antara penggugat dengan tergugat bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut-larut, penggugat sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup hebat sehingga tindakan tergugat akan menyalahi UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 ditentukan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa apabila beban batin penggugat tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya gangguan psikis pada penggugat yang dapat mendatangkan keburukan yang lebih besar. Berdasarkan kondisi



itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ *batin* ” penggugat dan tergugat, telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer poin satu dan dua, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147 ayat 2,3, dan 5 Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan perubahan status penggugat dan tergugat, kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan ditempat tinggal tergugat untuk diadakan pencatatan, dan berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh majelis mengkualifisirnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989,



sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pegadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan ---, Kota Makassar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 7 Shafar 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Muhammad Nasir, S.H.,M.H. dan Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan di hadirinya oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Nasir, S.H.,M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Ridwan, S.H.



Panitera Pengganti

ttd

Idri

s, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	250.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp 341. 000,00

(tiga ratus empat

puluh satu ribu rupiah)